

Indonesia Darurat Narkoba (Peran Hukum dalam Mengatasi Peredaran Gelap Narkoba)

Amalia Rizki Suryandari
Benny Sasmita Soerachmat
BNN Provinsi Kalimantan Barat
Email: flavaamalia@gmail.com

Abstrak

Negara Indonesia melalui UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, secara tegas melarang peredaran gelap Narkoba. Hal ini dilakukan sebagai respon terhadap tingginya jumlah penyalah guna narkoba di Indonesia. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi peredaran gelap narkoba harus diupayakan secara bersama-sama antara institusi negara dengan seluruh masyarakat Indonesia, artinya harus ada kesadaran setiap masyarakat untuk memerangi peredaran gelap narkoba.

Kata Kunci: Narkoba, Upaya Pencegahan

Abstract


Indonesia through Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, expressly prohibits the illicit trafficking of narcotics. This is done in response to the high number of drug abusers in Indonesia. Efforts are made to overcome the illicit drug trafficking must be undertaken jointly between state institutions and all Indonesian people, meaning that there must be aware of every community to combat drug trafficking.

Keywords: *Drugs, Prevention Measures*

A. Pendahuluan

Negara Indonesia sebagai negara berkembang menuju negara maju, mempunyai permasalahan yang serius di bidang Narkotika. Berdasarkan data Prevalensi Penyalah guna narkoba Tahun 2017 (Puslitdatin BNN), bisa dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Fakta Permasalahan Narkoba:



Berdasarkan tabel di atas bisa disimpulkan bahwa prevalensi penyalah guna narkoba yang tinggi mengakibatkan Indonesia menjadi negara sasaran peredaran gelap narkoba. Permasalahan Narkotika di Indonesia disebabkan oleh dua hal yaitu Demand dan Supply. Dalam hal demand prevalensi penyalah guna narkoba sudah mencapai 2,18 % atau sekitar 4 juta orang dari tahun ke tahun timbul pengguna baru. Dalam hal supply narkoba yang beredar di Indonesia dipasok dari dalam dan luar negeri. Meskipun para pelaku dihukum berat, namun masih mengendalikan bisnisnya dari dalam penjara (75%). Selain itu penegak hukum lebih suka memenjarakan penyalah guna narkoba, daripada melakukan tindakan preventif terhadap penyalah guna narkoba. Variasi pola dan modus yang digunakan jaringan pengedaran narkoba yang selalu berubah juga menjadi permasalahan serius negara Indonesia dalam hal Penyalahgunaan Narkotika. Perlu diketahui bahwa yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009.

Fakta mengenai permasalahan narkoba selanjutnya, bahwa:

- a. Bisnis narkoba menghasilkan uang yang sangat besar, sehingga menggiurkan banyak pihak.
- b. Narkoba mudah masuk ke Indonesia khususnya melalui jalur laut dan sungai-sungai
- c. Masih rendahnya niat para penyalah guna untuk pulih
- d. Tingginya angka coba pakai dan teratur pakai
- e. Maraknya peredaran narkoba di Lapas, bandar/ sindikat dapat beroperasi dan mengendalikan dari dalam Lapas
- f. Peredaran sudah merambah hingga ke desa-desa, bahkan siswa SD sudah menjadi sasaran
- g. Modus operandi peredaran narkoba yang berubah-ubah.

Tabel 2. Jumlah Penyalah Guna Narkoba Berdasarkan Pekerjaan¹

Populasi Umum	Pelajar & Mahasiswa	Pekerja Swasta dan Pemerintah
17 %	24 %	59%

Data pada tabel 2 di atas menunjukkan bahwa penyalah guna narkoba apabila dikelompokkan berdasarkan pekerjaannya maka jumlah pengguna narkoba terbanyak pada pekerja swasta dan Pemerintah yaitu sebesar 59%, selanjutnya pelajar & Mahasiswa sebanyak 24%, terakhir populasi umum yaitu mereka yang tidak termasuk dua kelompok sebelumnya sebanyak 17%.

Prevalensi penyalahgunaan narkoba di kalangan pekerja Indonesia, berdasarkan kelompok usia, bisa dilihat pada bagan berikut ini:

Bagan 1. Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Pekerja Indonesia, Berdasarkan Kelompok Usia

¹ BNN, Jumlah Penyalah guna Narkotika Berdasarkan Pekerjaan, Tahun 2017




Sumber: Tirto.id, Badan Narkotika Nasional

Dari data yang disajikan di atas diketahui bahwa kelompok yang berusia 30 tahun ke bawah lebih banyak yang menjadi penyalah guna narkoba sejak tahun 2009-tahun 2017. Penyalah guna narkoba pada tahun 2017 kelompok usia 30 tahun ke bawah berjumlah 3%, sedangkan yang berusia lebih dari sama dengan 30 tahun yang menjadi penyalah guna narkoba yaitu berjumlah 2,8%. Artinya penyalah guna narkoba di Indonesia didominasi oleh anak muda.

Data selanjutnya adalah kelompok penyalah guna narkoba berdasarkan sektor pekerjaannya tahun 2017, sebagai berikut:

Bagan 2. Prevalensi Penyalah Guna berdasarkan sektor Pekerjaan



Bagan diatas menampilkan data bahwa sektor pekerjaan konstruksi paling tinggi jumlah penyalah guna narkoba, yaitu berjumlah 4,8 %, selanjutnya sektor pekerjaan jasa kemasyarakatan/sosial berjumlah 3,6% sebagai penyalah guna narkoba. Masing-masing 3 % penyalah guna narkoba yaitu mereka yang bekerja di sektor Perdagangan/ Rumah makanan/ Akomodasi dan pekerja di sektor Angkutan, Gudang. Pekerja di atas lah yang mendominasi sebagai penyalah guna narkoba terbanyak di Indonesia.

Berdasarkan data yang telah disajikan di atas yang semuanya menunjukkan bahwa “negara Indonesia memang sedang darurat narkoba”, sehingga diperlukan adanya suatu upaya untuk mengatasi peredaran gelap narkoba. Pencegahan dini adalah pilihan yang tepat, artinya memberikan perhatian kepada generasi muda sejak dini agar tidak terjebak dalam

penyalahgunaan narkoba², sebagai salah satu bentuk upaya pencegahan dini adalah menumbuhkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya narkoba. Dalam tulisan ini penulis ingin membahas lebih lanjut mengenai penanggulangan penyalahgunaan Narkotika di Indonesia, baik dari aspek regulasi nya maupun dari aspek pelaksanaannya.

B. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BNN dan berita media masa. Bahan yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Upaya dari BNN untuk menanggulangi Peredaran Ilegal Narkoba (contoh di BNNP Kalimantan Barat)

Hukum merupakan alat yang efektif untuk melindungi manusia dari tindakan yang membahayakan diri mereka sendiri, seperti misalnya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika,³ peran hukum sangat penting bagi manusia, karena dapat menjaga ketertiban,⁴ tentunya hukum akan berfungsi apabila ada yang melaksanakannya, salah satu organ yang melaksanakan fungsi hukum dalam memerangi peredaran gelap Narkoba adalah BNN, contoh yang dilakukan BNN adalah upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Barat, untuk menanggulangi atau memerangi peredaran narkoba. Seperti yang dikutip dari *Pontianak, KOMPAS.com*, dalam berita tersebut menyatakan bahwa “BNNP Kalimantan Barat memusnahkan 107 kilogram shabu dan 114 ribu butir akstasi, hasil tangkapan di Pasar Sungai Duri.”⁵ Selain itu dikutip dari *pontianak.tribunnews.com* “BNN Provinsi Kalimantan Barat dan

²Muhammad Mustofa, Upaya Pencegahan Dini Peny Alahgunaan Narkoba: Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Nomor 2 ,2002, Hlm. 136

³Elrick Christovel Sanger, Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda, Lex Crimen Vol. II/No. 4, 2013, hlm. 5.

⁴Islamiyati Islamiyati, ‘Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan’, *Law and Justice Jurnal*, 1.01 (2018), 82–96.

⁵Pontianak. KOMPAS.com, BNN Kalbar Memusnahkan 107 Kilogram Shabu dan 114 Ribu Butir Ekstasi, Kamis, 11 April 2019

jajarannya berhasil meringkus dua tersangka bersama barang bukti serbuk kristal diduga narkoba jenis Shabu sebanyak 107 Kilogram dan 114.699 pil tablet diduga narkoba jenis ekstasi yang dibawa menggunakan 2 unit mobil.⁶ Berdasarkan berita tersebut diketahui bahwa upaya BNN untuk menanggulangi peredaran ilegal narkoba dilakukan secara represif, seperti yang dilakukan BNNP Kalimantan Barat.

Peredaran Ilegal narkoba merupakan ancaman serius bagi negara Indonesia, sehingga upaya pencegahannya harus dilakukan setiap masyarakat Indonesia, oleh karena itu perlu dipahami apa itu Narkoba. Narkoba adalah Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lain, yaitu Zat-zat alami maupun kimiawi yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh baik secara oral (minum, hirup, hisap, sedot) maupun injeksi suntikan dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan dan perilaku seseorang.

Pada bagian menimbang UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikatakan bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya, melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

2. Pengertian dan Penggolongan Narkotika

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu

⁶ Pontianak.tribunnews.com

narke atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor(bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.⁷

Definisi Narkotika bisa ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009, yaitu “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.” Sedangkan yang dimaksud Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Terkait pelarangan peredaran gelap narkotika pada Pasal 1 angka 6 UU No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud “Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.”

Pasal 6 UU No. 35 Tahun 2009 , mengatur bahwa ada 3 jenis penggolongan Narkotika, yaitu; Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, Narkotika Golongan III. Contoh Narkotika Golongan 1 adalah Tanaman *Papaver Somniferum*, Ganja, Khat, Tanaman Koka (Penghasil Kokain), MDMA.

Narkotika golongan I ini dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Narkotika golongan I, seperti contohnya di atas memiliki risiko ketergantungan yang tinggi. Salah satu contoh Narkotika golongan I adalah Ganja, atau yang dikenal dengan nama *cannabis mariyuana*, *hasish*, *gelek*, *budha stick*, *cimeng*, *grass*, *rumpot*.

⁷Fransiska Novita Eleanora, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis). Jurnal Hukum, Vol Xxv, No. 1, 2011, Hlm. 441.

Ciri-ciri bentuk daun ganja, bentuknya menjari dengan pinggiran bergerigi, jumlah jari-jari dalam daun ganja selalu ganjil yaitu berjumlah 5 atau 7 atau 9 helai.

Narkotika golongan II, berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU No. 35 Tahun 2009, mengatur bahwa “dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika golongan ini”, narkotika golongan II dilarang digunakan sebagai terapi/pengobatan. Contoh Narkotika Golongan II yaitu Morfin, Fentanil, Metadon, dan Oksikodon. Risiko ketergantungan terhadap Narkotika Golongan II yaitu pada tingkatan sedang/medium.

Narkotika golongan III, berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU No. 35 Tahun 2009, mengatur bahwa “dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan III”. Contoh Narkotika Golongan III adalah Kodein dan Buprenorfin. Narkotika Golongan III dilarang untuk digunakan sebagai terapi atau pengobatan. Risiko ketergantungan terhadap Narkotika Golongan ini tingkatannya rendah.

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat, yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku.

EXTASY, biasa disebut dengan nama Inex, Kancing, Yuppie Drug, Essence, Clarity, Butterfly, Black Heart. Bentuk : berupa tablet dan kapsul. Efeknya yaitu Euforia (rasa senang yang berlebihan), Cemas yang berlebihan, Hiperaktif dan emosional.

Shabu (MDMA) golongan : I. Shabu, biasa disebut dengan nama kristal, ubas, SS, mecin. Berbentuk kristal, berwarna putih, cara Penggunaan : dibakar dengan menggunakan alumunium foil dan asapnya dihirup melalui hidung atau dibakar menggunakan botol kaca khusus (bong) ataupun disuntikkan. Efek yang ditimbulkan: (Stimulan) badan serasa lebih energik pada

pemakaian jangka pendek, hiperaktif, meningkatnya rasa percaya diri, nafsu makan berkurang, jantung berdebar-debar, tekanan darah meningkat, dan dehidrasi.

Lysergic Acid Diethylamide (LSD), LSD (elsid), dikenal dengan sebutan *acid*, *smile*, *blotter paper*, *sugar cube*. Adalah senyawa semi sintetik yg di proses dari senyawa *d-lysergic acid* yg dihasilkan oleh sejenis jamur yang tumbuh pada tanaman gandum hitam (rye). Bersifat Halusinogen. Bentuk : berupa permen seperti kertas tipis seukuran prangko yang ditaruh di atas lidah atau kertas tattoo dengan gambar berwarna warni.

Nikotin, Alkohol, dan Kafein termasuk Bahan adiktif lainnya, yang dimaksud Bahan adiktif lainnya adalah zat-zat lain yang tidak termasuk bagian dari narkotika dan psikotropika namun memberikan efek pada sistem syaraf pusat dan menyebabkan adiksi. Obat daftar G (*Gevaarlijk*) atau berbahaya adalah obat yang bisa diperoleh dengan bebas di apotek tanpa resep dokter atau bahkan di warung-warung bisa dengan mudah didapatkan. Terdiri dari obat bebas dan obat bebas terbatas. (Harus diperhatikan logo pada kemasan). Cara penggunaan diminum, bentuknya tablet atau kapsul. Efek yang ditimbulkan yaitu Euforia berlebihan, Kerusakan permanen pada otak, Kerusakan permanen pada saraf tubuh, Gila, dan bahkan bisa mengakibatkan Kematian.

Dampak Narkoba Bagi Kesehatan antara lain; Tertular Hepatitis B/C, kanker Hati, Gagal Ginjal, Gagal Jantung, Tertular IMS dan HIV/AIDS, Kerusakan Otak Permanen, Schizofrenia dan atau GILA, Disfungsi Reproduksi dan Sexual, dan Over Dosis.

3. Alasan Orang Menggunakan Narkoba dan Pengaruhnya Pada Kehidupan

Alasan Orang menggunakan narkoba adalah untuk “Bersenang-Senang”, karena adanya PRESSURE (tekanan dari teman), ESCAPE (lari dari masalah, stress), AVAILABILITY (ketersediaan, diberi gratis), CURIOSITY (rasa penasaran), dan EMPTINESS (kesepian, hidupnya hampa). Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba yaitu konflik kepentingan, beban kerja, keluarga, finansial, dan lingkungan kerja.

Narkoba berpengaruh buruk terhadap manusia juga berpengaruh pada Perusahaan. Pengaruh Narkoba pada Perusahaan:

- a) Meningkatnya pembayaran asuransi kesehatan dan kecelakaan kerja oleh perusahaan
- b) Absensi : Terlambat masuk kerja dan Tidak masuk kerja
- c) Menciptakan dampak negatif/citra buruk kepada perusahaan
- d) Terlambat menyelesaikan pekerjaan atau tidak produktif
- e) Profit perusahaan menurun dan mengakibatkan kerugian

Pengaruh buruk narkoba pada perusahaan harus diatasi, upaya untuk mengatasinya adalah dengan menerapkan kebijakan lingkungan kerja, yang diantaranya dilakukan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah berusaha mengeluarkan peraturan menteri No.11/MEN/VI/Tahun 2005 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di tempat kerja. K3 – Kesehatan dan Keselamatan Kerja Bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan manusia yang bekerja disebuah institusi maupun lokasi proyek. Tujuan K3 adalah untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja. K3 juga melindungi rekan kerja, keluarga pekerja, konsumen, dan orang lain yang juga terpengaruh kondisi lingkungan kerja.

4. Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba

Pemberantasan narkoba dengan penggunaan sarana hukum pidana telah dilaksanakan dengan kerjasama antara aparat penegak hukum pidana (Kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) serta lembaga/dinas/instansi terkait, akan tetapi pelaksanaan penegakan hukum belum berjalan secara terpadu, karena masing-masing lembaga mempunyai kepentingan tersendiri lalu menjadi terpecah (*fragmented*) sehingga tidak efektif dan efisien. Oleh karenanya pemerintah melalui kebijakan politiknya memandang perlu membentuk sebuah

lembaga baru yang diharapkan dapat mencapai tujuan pemberantasan narkotika yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN).⁸

Peran serta masyarakat, institusi- institusi, media pers/masa, Lembaga Swadaya Masyarakat dalam hal keikutsertaan mereka untuk melakukan langkah preventif dalam mencegah terjadinya perbuatan penyalah-gunaan narkotika, penyelundupan narkotika dan peredaran gelap narkotika. Dari keseluruhan itu aspek yang terpenting adalah budaya hukum (budaya kerja) dari lembaga tersebut melalui kinerja yang baik, konsistensi, konsekuen dan pening-katan sumber daya manusia, serta manajemen yang baik agar senantiasa dapat memberikan bukti bahwa keberadaan mereka benar-benar memenuhi tujuan dari pembaharuan hukum pidana khususnya dalam pemberantasan tindak pidana narkotika sebagaimana yang diharapkan.⁹

Membuat undang-undang relatif mudah, tetapi membuat undang-undang yang dapat terlaksana secara efektif tidaklah mudah. Aspek penting bagi efektivitas regulasi antara lain adalah apabila ada upaya sosialisasi yang terencana tentang adanya regulasi. Sosialisasi ini harus dilaksanakan sesuai kemampuan intelektualitas sasaran sosialisasi.¹⁰

Penanggulangan penyalahgunaan narkoba, bisa dilakukan secara preemtif, preventif, dan represif. Upaya preemtif adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini, antara lain mencakup pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang bersifat dengan sasaran untuk memengaruhi faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang (Faktor Korelatif Kriminogen) dari adanya kejahatan tersebut. Tindakan preventif merupakan pelaksanaan fungsi kepolisian yang diarahkan kepada upaya pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas.

⁸ Zainab Ompu Jainah, *Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Tentang Lahirnya Badan Narkotika Nasional)*, Keadilan Progresif Volume 2 Nomor 2, 2011, Hlm. 135

⁹ Zainab Ompu Jainah, *Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Tentang Lahirnya Badan Narkotika Nasional)*, Keadilan Progresif Volume 2 Nomor 2, 2011, Hlm. 135

¹⁰ Muhammad Mustofa, *Upaya Pencegahan Dini Peny Alahgunaan Narkoba: Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Nomor 2, 2002, Hlm. 138.

Adapun penanganan secara preventif yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kegiatan kepolisian. Dalam pencegahan masalah tindak pidana narkoba, pihak Satuan Narkoba melakukan Operasi Rutin Kepolisian dan Operasi Khusus Kepolisian. Upaya represif dimulai ketika polisi mendapatkan informasi mengenai terjadinya tindak kejahatan. Sumber informasi tersebut bisa berasal dari laporan masyarakat, media massa, diketahui langsung oleh aparat, maupun data yang diberikan oleh intelijen kepolisian. Mengenai informasi yang berasal dari data intelijen kepolisian dan laporan masyarakat, akan dibahas pada sub-bab berikut dalam penelitian ini.¹¹ Upaya represif merupakan upaya terakhir dalam memberantas penyalahgunaan narkoba yaitu dengan cara melakukan penindakan terhadap orang yang diduga menggunakan, menyimpan atau menjual narkoba.¹²

D. Simpulan

Hukum merupakan sarana yang efektif untuk mengatasi peredaran gelap narkoba. Tentunya hukum hanya akan berfungsi dengan baik apabila didukung oleh 3 unsur pokok seperti yang dikemukakan Friedman yaitu adanya struktur hukum yang baik, adanya substansi hukum yang baik, dan harus ada budaya hukum yang baik, untuk tujuan utama mengatasi peredaran gelap narkoba di Indonesia. Struktur hukum yang baik maksudnya, lembaga atau institusi di Indonesia seperti BNN, Kapolri, dan lembaga lainnya harus bekerja secara profesional dan memiliki visi yang sama yaitu memberantas peredaran gelap narkoba. Substansi hukum dimaksud adalah regulasi yang mengatur mengenai peredaran narkoba, dibuat bukan hanya mengutamakan represif, namun juga harus mengupayakan tindakan preemtif, dan preventif terhadap seluruh masyarakat. Unsur terakhir yang paling penting untuk mengatasi peredaran gelap narkoba adalah harus ditumbuhkannya budaya hukum di masyarakat pada umumnya sehingga masyarakat secara sadar memerangi peredaran gelap narkoba.

¹¹Paul Ricardo, Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi) Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No.III, 2010, Hlm. 239-240

¹²Ruth Prycilla, Buhi Wicaksono, AM. Endah Sri Astuti, Upaya Penegakan Hukum Oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Terhadap Penyalahgunaan Narkoba, Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 3, 2016, Hlm. 7

DAFTAR PUSTAKA

- Elrick Christovel Sanger, “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda,” *Lex Crimen* Vol. II/No. 4, 2013.
- Fransiska Novita Eleanora, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis). *Jurnal Hukum*, Vol Xxv, No. 1, 2011.
- Islamiyati Islamiyati, ‘Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan’, *Law and Justice Jurnal*, 1.01 (2018), 82–96
- Muhammad Mustofa, “Upaya Pencegahan Dini Peny Alahgunaan Narkoba: Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 2, 2002.
- Muhammad Mustofa, Upaya Pencegahan Dini Peny Alahgunaan Narkoba: Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Nomor 2, 2002.
- Paul Ricardo, Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi) *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 6 No.III, 2010.
- Ruth Prycilla, Buhi Wicaksono, AM. Endah Sri Astuti, Upaya Penegakan Hukum Oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Terhadap Penyalahgunaan Narkoba, *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 3, 2016.
- Zainab Ompu Jainah, Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Tentang Lahirnya Badan Narkotika Nasional), *Keadilan Progresif* Volume 2 Nomor 2, 2011.
- Zainab Ompu Jainah, Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Tentang Lahirnya Badan Narkotika Nasional), *Keadilan Progresif* Volume 2 Nomor 2, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Lainnya

BNN, Jumlah Penyalah guna Narkotika Berdasarkan Pekerjaan, Tahun 2017

Law, Development & Justice Review

Volume: 2
Number: 2
Page : 246-360

E-ISSN: 2655-1942
Terbitan: November 2019

Pontianak. KOMPAS.com, BNN Kalbar Memusnahkan 107 Kilogram Shabu dan 114 Ribu Butir Ekstasi, Kamis, 11 April 2019

Pontianak.tribunnews.com